# DPUPR MULAI MENGEBUT PERBAIKAN AKSES JALAN MENUJU 2 DESA WISATA DI BLORA



https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2023/12/20/BANGSRI-1807873971.jpg

### Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora mulai mengebut perbaikan jalan menuju tempat wisata.

Di antaranya akses jalan menuju Desa Bangowan, Kecamatan Jiken, dan Desa Bangsri, Kecamatan Jepon. Keduanya adalah desa wisata unggulan di Kabupaten Blora.

Diketahui, sebelumnya akses jalan menuju dua desa wisata itu rusak.

Kabid Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora, Danang Adiamintara, menjelaskan pembangunan akses jalan tersebut berawal dari permintaan dari Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Kabupaten Blora untuk membantu pembangunan akses jalan Desa Wisata. "Kami diminta membantu akses wisata ke desa bangowan. Karena Desa Bangowan ini masuk Aanugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 dan masuk 50 besar. Kami dimintai bantuan memperbaiki akses (jalan) ke sana," jelasnya, kepada Tribunjateng, Senin (10/6/2024).

Perbaikan akses jalan ke Desa Wisata Bangowan sudah dilakukan, dengan konstruksi bangunan aspal.

"Proses pemeliharaan, tidak full total. Hanya menambal yang berlubang. Jangkauan sekitar 200 meter. Pembangunan lanjutan di tahun berikutnya. Karena bagus berprestasi," tuturnya. Perbaikan akses jalan juga dilakukan ke Desa Bangsri.

"Pembangunan nanti di ruas Jalan Pakis sampai wisata Noyo gimbal. Meneruskan yang belum baik," terangnya.

Pembangunan di ruas jalan itu jika dilihat dari sirup LKPP dianggarkan Rp 1,888 miliar. Dengan nama Pakat peningkatan Jalan Pakis-Bangsri Kecamatan Jepon.

"Untuk paket tersebut akan dilakukan lelang pada Juni ini," paparnya.(Iqs)

## **Sumber Berita:**

- 1. https://jateng.tribunnews.com/2024/06/10/dpupr-mulai-mengebut-perbaikan-akses-jalan-menuju-2-desa-wisata-di-blora, "DPUPR Mulai Mengebut Perbaikan Akses Jalan Menuju 2 Desa Wisata di Blora", tanggal 10 Juni 2024.
- 2. https://infopublik.id/kategori/nusantara/860695/pemkab-kebut-perbaikan-jalan-menuju-dua-tempat-wisata-unggulan-blora, "Pemkab Kebut Perbaikan Jalan Menuju Dua Tempat Wisata Unggulan Blora", tanggal 10 Juni 2024.

### Catatan:

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
    - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
    - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
    - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
  - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

## Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi